



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Baihaqi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal Kalong Rt.06 Rw.06 DesaKemuningsari
Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Baihaqi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IMAM BAIHAQI terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM BAIHAQI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 68 (enam puluh delapan) butir Trihexyphenidil jenis "Y".
 - 1 (satu) buah wadah Gatsby Wama merah sebagai tempat penyimpanan obat Trihexyphenidil jenis "Y". Dirampas untuk dimusnakan.
 - Uang hasil penjualan obat sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa IMAM BAIHAQI pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di dalam rumah Dsn.Tegal Kalong Desa Kemuning Sari Kidul Kec.Jenggawah Kabupaten Jember, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi BENY WICAKSONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IMAM BAIHAQI telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehasiatan atau kemanfaatan, dan mutu, kemudian setelah saksi BENNY WICAKSONO melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa terdakwa tersebut menjual obat keras tanpa ijin, yang saksi juga mengamankan seseorang yang temannya yang telah membeli obat tersebut kepada terdakwa dan saksi BENNY BAIHAQI juga mengamankan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidil jenis "Y", Uang hasil penjualan sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah wadah Gatsby warna merah sebagai tempat penyimpanan obat Trihexyphenidil jenis "Y" dari terdakwa ;

Bahwa sesaat sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 wib terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y" kepada ABDUL HAMID, yang kemudian diamankan oleh anggota Polsek Jenggawa pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli obat Jenis Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y"

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya nomor : 10579 /NOF/2018/ tanggal 21 Nopember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.S1,M.SI, Apt, Dra.FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisfenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IMAM BAIHAQI pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di dalam rumah Dsn.Tegal Kalong Desa Kemuning Sari Kidul Kec.Jenggawah Kabupaten Jember, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi BENY WICAKSONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IMAM BAIHAQI telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, kemudian setelah saksi BENNY WICAKSONO melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjual obat keras tanpa ijin, yang saksi juga mengamankan seseorang yang temannya yang telah membeli obat tersebut kepada terdakwa dan saksi BENNY BAIHAQI juga mengamankan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidil jenis "Y", Uang hasil penjualan sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah wadah Gatsby warna merah sebagai tempat penyimpanan obat Trihexyphenidil jenis "Y" dari terdakwa ;

Bahwa sesaat sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 wib terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y" kepada ABDUL HAMID, yang kemudian diamankan oleh anggota Polsek Jenggawa pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli obat Jenis Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y"

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya nomor : 10579 /NOF/2018/ tanggal 21 Nopember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.S1,M.SI, Apt, Dra.FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENY WICAKSONO, SH dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama saksi AKHMAD RINTO,SH.pada hari Senin tgl. 29 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya di Dsn.Tegal Kalong Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kab. Jember;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sedang memiliki, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl.
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IMAM BAIHAQI telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, kemudian setelah saksi BENNY WICAKSONO melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa terdakwa tersebut menjual obat keras tanpa ijin, sehingga saksi mengamankan teman terdakwa yang telah membeli obat tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidil jenis T, Uang hasil penjualan sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah wadah Gatsby warna merah sebagai tempat penyimpanan obat Trihexyphenidil jenis T dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 wib terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y" kepada ABDUL HAMID, yang kemudian diamankan oleh anggota Polsek Jenggawa pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli obat Jenis Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y"
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar menjual dan mengedarkan obat-obatan serta dalam pembelian tidak menggunakan resep dokter namun di jual secara sembunyi-sembunyi. Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ABDUL HAMID dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat.
- Benar saksi telah membeli obat jenis Trihexyphenidil kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar Jam 10.30 Wib di Dsn.Tegal kalong Rt06 Rw,06 Desa Kemuningsari Kidul Kec Jenggawah Kab Jember;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Trihexyphenidil (trex) jenis dari terdakwa dan saksi membeli seharga Rp. 10.000,- Sepuluh ribu rupiah) per klip isi 4 (empat) butir;
- Bahwa cara saksi membeli obat jenis Trihexyphenidil (trex) jenis "Y" kepada terdakwa yaitu dengan datang langsung ke rumah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Jam.10.30 Wib terdakwa telah menjual obat Jenis Trihexyphenidyl (Trex) kepada saksi ABDUL HAMID, tidak lama kemudian diamankan oleh anggota Polsek Jenggawah dan selanjutnya terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polsek Jenggawah pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli Obat Jenis Trex jenis didalam rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 68 (enam puluh delapan) butir Obat Trex;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Trex tersebut dengan cara membeli langsung keteman terdakwa yang terdakwa kenal saat perjalanan pulang dari Bali dan alamatnya tidak tahu;
- Bahwa terdakwa membeli langsung ke teman terdakwa yang datang kerumah setiap sekali situ minggu dan yang terakhir membeli 100 butir Obat jenis Trihexyphenidil (Trex) dengan harga Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa bungkus menjadi 25 (dua puluh lima) Klip dan setiap klip berisi 4 (empat) butir dan perklip terdakwa jual Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan bila terjual semua obat tersebut menjadi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan terdakwa bila terjual semuanya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli dari seorang yang mengaku bernama RUDI;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 68 (enam puluh delapan) butir Trihexyphenidil jenis "Y".
- 1 (satu) buah wadah Gatsby Wama merah sebagai tempat penyimpanan obat Trihexyphenidil jenis "Y".
- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi BENY WICAKSONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IMAM BAIHAQI telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa saksi BENNY WICAKSONO melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa terdakwa tersebut menjual obat keras tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IMAM BAIHAQI pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB bertempat di dalam rumah Dsn.Tegal Kalong Desa Kemuning Sari Kidul Kec.Jenggawah Kabupaten Jember ditangkap Polsek Jenggawah bersama temannya yang telah membeli obat tersebut kepada terdakwa dan saksi BENNY BAIHAQI juga mengamankan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidil jenis "Y", Uang hasil penjualan sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah wadah Gatsby warna merah sebagai tempat penyimpanan obat Trihexyphenidil jenis "Y" dari terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya nomor : 10579 /NOF/2018/ tanggal 21 Nopember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.S1,M.SI, Apt, Dra.FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah pribadi atau individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Imam Baihaqi yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Memori van Toelicting (M.v.T) adalah dikehendaki dan diketahui (Willen en Weten). Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendakinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3), hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa IMAM BAIHAQI pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB bertempat di dalam rumah Dsn.Tegal Kalong Desa Kemuning Sari Kidul Kec.Jenggawah Kabupaten Jember ditangkap Polsek Jenggawah bersama temannya yang telah membeli obat tersebut kepada terdakwa dan saksi BENNY BAIHAQI juga mengamankan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir obat Trihexyphenidil jenis "Y", Uang hasil penjualan sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah wadah Gatsby warna merah sebagai tempat penyimpanan obat Trihexyphenidil jenis "Y" dari terdakwa. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya nomor : 10579 /NOF/2018/ tanggal 21 Nopember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.S1,M.SI, Apt, Dra.FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis menilai unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pidanaaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pidanaaan itu sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain Pidana Penjara berdasarkan Pasal 196 tersebut Terdakwa juga harus dikenakan sanksi administrative yang dalam hal ini sanksi administratif yang akan dijatuhkan Majelis adalah berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap 68 (enam puluh delapan) butir Trihexyphenidil jenis "Y" dan 1 (satu) buah wadah Gatsby Wama merah sebagai tempat penyimpanan obat Trihexyphenidil jenis "Y, karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang peredarannya sangat dibatasi dan sebagai alat yang terkait tindak pidana, sehingga untuk menghindari penyalahgunaannya, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan barang bukti berupa uang hasil penjualan obat sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (first offender);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 68 (enam puluh delapan) butir Trihexyphenidil jenis "Y".
 - 1 (satu) buah wadah Gatsby Wama merah sebagai tempat penyimpanan obat Trihexyphenidil jenis "Y".

Dirampas untuk dimusnakan.

Uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2018, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., Sri Murniati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Doddy Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Jamuji, S.H..

Sri Murniati, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, SH